

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.6.61.12.21.16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR

HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah dilakukan reviu rencana strategis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdampak pada perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 8. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

-3-


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR HK.02.02.6.61.07.20.13 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



H. G. KAKERISSA

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.6.61.12.21.16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR
HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

- | |
|--|
| <p>SS 1 Meningkatkan Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif</p> <p>1.1. Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah</p> <p>SS 2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif</p> <p>2.1. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti</p> <p>SS 3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas</p> <p>3.1 Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas</p> <p>SS 4 Meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>4.1 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>SS 5 Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan</p> <p>5.1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan</p> <p>SS 6 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal</p> <p>6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan</p> <p>6.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan</p> |
|--|

SS 7 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal

7.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan

SS 8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan

8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

SS 9 Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel

9.1 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan

-6-

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2020-2024

SK 1 Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif

- 1 Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

SK 2 Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

- 1 Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

SK 3 Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

- 1 Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

SK 4 Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif

- 1 Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif

SK 5 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif

- 1 Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal

- 1 Indek profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

SK 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal

- 1 Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal

SK 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel

- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

-7-

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SK 1 Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas

- 1 Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas

SK 2 Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat

- 1 Persentase laporan informasi yang sesuai standar
- 2 Persentase laporan intelijen yang sesuai standar

SK 3 Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif

- 1 Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman

SK 4 Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan

- 1 Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan

SK 5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal

- 1 Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal

- 1 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

SK 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

- 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal

SK 8 Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel

- 1 Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

-8-

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SK 1 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif

- 1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

SK 2 Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif

- 1 Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti

SK3 Tersedianya Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif

- 1 Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

SK4 Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif

- 1 Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan

SK5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal

- 1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan

SK6 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal

- 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan

SK7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan

- 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal

SK8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel

- 1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SK 1 Meningkatkan kualitas penyidikan Obat dan Makanan

- 1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan
- 2 Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM

SK 2 Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan

- 1 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti
- 2 Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis

SK 3 Meningkatkan Kualitas Pendalaman Informasi

- 1 Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian

SK 4 Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan

- 1 Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar

SK 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal

- 1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal

- 1 Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

SK 7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

- 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal

SK 8 Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel

- 1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



H. G. KAKERISSA